

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan temuan dan analisis mengenai kapasitas lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Padang dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual dengan menggunakan teori Peningkatan Kapasitas oleh Deborah Eade yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kapasitas P2TP2A Kota Padang dalam upaya pemenuhan hak korban kekerasan seksual masih dalam tahap berkembang dan menghadapi sejumlah kendala struktural dan fungsional, hal tersebut dapat dilihat dari aspek sumber daya manusia, organisasi serta jaringan kerja sama.

Berdasarkan pada temuan yang peneliti peroleh di lapangan, P2TP2A Kota Padang menghadapi kendala serius dalam hal kuantitas sumber daya manusia yang menyebabkan beban kerja tinggi dan peran ganda pendamping, lebih lanjut, proses rekrutmen orang-orang yang ada di struktur organisasi P2TP2A tidak berdasarkan pada proses rekrutmen yang ideal dalam birokrasi, yaitu menggunakan pendekatan individual dan penilaian kinerja dari pemimpin lembaga asalnya. Selain itu juga tidak adanya pelatihan internal oleh Dinas P3AP2KB turut menjadi perhatian dikarenakan pelatihan yang didapatkan selama ini berasal dari LSM atau NGO yang bersifat insidental dan tidak merata, meskipun anggota dalam struktur organisasi merupakan orang-orang yang berasal dari lembaga dengan *concern* yang sama

dengan P2TP2A. Kurangnya perhatian terhadap kelelahan psikologis pendamping juga menunjukkan bahwa aspek kesejahteraan kerja belum menjadi prioritas dalam manajemen internal lembaga.

Lebih lanjut pula tidak adanya regenerasi dalam struktur organisasi semenjak pergantian Kepala Daerah di Kota Padang serta banyak anggota yang sudah pensiun ataupun pindah tugas turut menjadi perhatian yang berakibat pada tingginya beban kerja anggota aktif lainnya. Sebagai lembaga yang berada di bawah naungan DP3AP2KB, P2TP2A tidak memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggarannya untuk menjalankan layanan penanganan kasus kekerasan. Selain itu pula tidak adanya anggaran khusus kasus kekerasan seksual mencerminkan bahwa perspektif lembaga terhadap kekerasan masih lemah.

Sejalan dengan apa yang telah dijelaskan pada pembahasan dan asumsi yang telah dibangun pada rumusan masalah, bahwa memang untuk memaksimalkan kapasitas lembaganya, P2TP2A Kota Padang berfokus pada hubungan jejaring kerja sama dengan pihak luar lembaga. Berdasarkan temuan yang diperoleh di lapangan adalah upaya peningkatan jaringan kerja sama tersebut membangun kerja sama dengan berbagai instansi/OPD, hingga LSM. Hubungan kerja sama ini menyesuaikan dengan kebutuhan kasus. Meskipun belum seluruhnya diformalkan melalui dokumen legal seperti MoU, bentuk kerja sama ini sudah berjalan fungsional dan mendukung pelaksanaan layanan P2TP2A.

6.2 Saran

Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah peneliti paparkan sebelumnya, terdapat beberapa saran dari peneliti, sekiranya dapat dijadikan bahan rujukan dan rekomendasi bagi peneliti selanjutnya. Penelitian ini tentunya tidak terlepas dari kata sempurna dan tentu terdapat kekurangan bagi peneliti dalam menulis penulisan ini, berikut saran dalam penelitian ini:

1. Peneliti menyadari bahwasanya kajian mengenai kapasitas sebuah lembaga sejatinya sudah banyak dilakukan oleh peneliti terdahulu, akan tetapi masih sedikit para peneliti yang menggunakan teori Peningkatan Kapasitas dalam menganalisis upaya lembaga negara dalam memenuhi hak-hak sipil. Peneliti merekomendasikan kepada peneliti berikutnya untuk dapat melihat fenomena lembaga pemberi layanan perlindungan terhadap perempuan dan anak dengan mengaitkannya dengan teori Peningkatan Kapasitas tersebut.
2. Peneliti menyadari bahwa memiliki keterbatasan dalam cakupan aktor dan ruang lingkup pengamatan, oleh karena itu peneliti merekomendasikan pendalaman studi komparatif antara P2TP2A Kota Padang dan UPTD PPA di daerah lain yang sudah terbentuk guna mengetahui perbedaan efektivitas dalam pemenuhan hak korban kekerasan seksual.
3. Dikarenakan belum dibentuknya UPTD PPA di Kota Padang hingga di tahun ketiga semenjak diundang-undangkannya UU TPKS, maka peneliti melalui penulisan ini mendesak Pemerintah Kota Padang agar

segera merealisasikan pembentukan UPTD PPA. Hal ini penting tidak hanya untuk memenuhi amanat UU TPKS, tetapi juga karena keberadaan UPTD PPA akan memperkuat legitimasi hukum dan memperjelas alur kerja kelembagaan layanan korban, serta membangun kerangka kelembagaan yang lebih terstruktur untuk mendukung koordinasi lintas sektor. Dan peneliti mendesak Pemerintah Kota Padang untuk segera membentuk Rumah Aman/*Shalter* sebagai bagian dari layanan pemulihan yang komprehensif bagi korban kekerasan, khususnya korban kekerasan seksual. Oleh karena itu pembentukan UPTD PPA dan Rumah Aman menjadi prioritas Pemerintah Kota Padang saat ini dalam mewujudkan sistem perlindungan yang responsif.

4. Saran berikutnya kepada P2TP2A Kota Padang dan Dinas P3AP2KB Kota Padang terkait dengan kapasitas internal, P2TP2A Kota Padang perlu melakukan pelatihan internal serta melakukan restruktur pada struktur organisasi secara berkala untuk mengatasi kekosongan posisi tanpa mengorbankan kualitas layanan dan juga dapat memaksimalkan peran tenaga eksternal sebagai bentuk strategi adaptif dalam menghadapi keterbatasan jumlah SDM. P2TP2A Kota Padang perlu memperluas dan memperkuat jejaring kerja sama dengan lembaga mitra melalui formalitas hubungan kelembagaan melalui dokumen formal yaitu MoU.

5. Melihat perspektif lembaga yang masih bias gender, peneliti mendorong lembaga-lembaga yang memiliki *concern* pada perlindungan perempuan dan anak untuk memperbaiki perspektif yang masih bias gender dan menyederhanakan bentuk kekerasan secara umum. Perlu adanya klasifikasi kekerasan yang lebih spesifik serta kesadaran bahwa korban kekerasan tidak terbatas pada perempuan dan anak saja, tetapi juga bisa dialami oleh laki-laki maupun kelompok rentan lainnya. Pendekatan yang lebih inklusif ini penting untuk memastikan layanan yang adil dan tepat sasaran.

